

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo? 2) Bagaimana Analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, telaah dokumen, dan *observasi*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *analisis deskriptif*, dengan pola pikir deduktif, yakni teori-teori tentang *rahn*, *ija>rah*, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan Aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yakni penetapan *ujrah* melalui dua akad yakni akad *rahn* dan *ija>rah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Ra>hin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (BMT) sambil menyerahkan *marhu>n* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *ra>hin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *ra>hin* menandatangani perjanjian atau akad *rahn* setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya *ra>hin* harus melaksanakan akad *ija>rah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul *ujrah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad. Dan kemudian Aplikasi penetapan *ujrah* yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Penetapan *ujrah* yang diterapkan di BMT tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena penetapan *ujrah* ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman yang lebih kecil. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ija>rah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran supaya pemberitahuan kepada nasabah tentang tarif diskon *ija>rah* dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak BMT. Kemudian Pemberian diskon di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian) dan hendaknya ditulis jelas antara tarif *ija>rah* (sewa tempat) dan diskon.

Penulis